

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara menurut Aristoteles ialah suatu persekutuan dan digunakan untuk mendapatkan hidup yang sebaik-baiknya. Adapun negara yang dimaksud ialah negara hukum yang mana negara hukum disini yang dapat menjamin suatu keadilan dari setiap warga negaranya.¹ Seperti halnya negara Indonesia, yaitu merupakan negara hukum sehingga apapun yang terjadi harus berlandaskan kepada aturan yang ada. Seyogianya masing-masing warga negara menjadi suatu bagian dari negara dan diharuskan patuh pada peraturan yang ada. Akibatnya melalui kehidupan bernegara ini masing-masing warga negara memberikan hak-haknya kepada negara sehingga negara dapat menjamin perlindungan kepada hak-hak dari warga negaranya seperti dengan mendapatkan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kesejahteraan.

Berdasarkan Undang-undang Dasar selanjutnya disebut (UUD) 1945 masing-masing warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan baik diri sendiri, keluarga, terkait kehormatan, serta martabat, harta benda dan mempunyai hak untuk memperoleh rasa tenang dan mendapatkan suatu perlindungan dari berbagai ancaman.² Sehingga atas dasar itulah masing-masing warga negara memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan serta keamanan oleh

¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, ed. Ni'matul Huda, Ed 1, Cet. (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2010).

² UUD Republik Indonesia, *UUD 1945*, vol. 105, 1945,

negara itu sendiri. Akan tetapi, hingga saat ini masih banyaknya korban kejahatan yang terjadi di wilayah Indonesia khususnya kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*) yang tentunya menjadikan warga negara tersebut merasa terancam dan tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan perlindungan dari negara.

Menurut Wijers dan Lap-Chew perdagangan manusia merupakan tindakan perpindahan dengan atau tanpa adanya persetujuan di internal maupun eksternal wilayah Indonesia untuk segala bentuk yang berbau perburuhan yang eksploitatif.³ Sedangkan perdagangan manusia menurut Undang-undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang itu sendiri merupakan suatu tindakan kejahatan yang mengancam dalam hal kekerasan serta mempunyai tujuan untuk mengeksploitasi atau mengakibatkan seseorang tersebut tereksplorasi.⁴ Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang sangat serius dan luar biasa. Mengapa demikian, karena perdagangan manusia ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terberat dalam lingkup nasional maupun internasional.

Berdasarkan bentuknya perdagangan manusia terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, *Pertama*, yaitu berdasarkan tujuannya seperti untuk bekerja paksa, eksploitasi seks komersil dan perbudakan domestik. *Kedua*, berdasarkan korbannya. *Ketiga*,

³ Fitriani, Nurul Aisyah, Laksmi Dewi, Anak Agung Sagung dan Widyantara, I Made Minggu, Tindak Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Perdagangan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur Sebagai Bentuk Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di Kota Bandung. Jurnal Prefensi Hukum Vol 4, No.1-Maret 2022, Hal. 79-84.

⁴ Zekri, *Undang-Undang 21 TAHUN 2007, Journal of Experimental Psychology: General*, vol. 136, 2007.

berdasarkan bentuk eksploitasinya.⁵ Menurut data Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) hampir sebanyak 2 (dua) ribu orang per bulan juli tahun 2023 ini menjadi korban dari perdangan manusia yang mana sebagian besar korban perdagangan manusia tersebut dari pekerja migran.⁶

Definisi pekerja migran menurut Undang-undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan perseorangan atau individu yang hendak, masih atau sudah bekerja atau melakukan suatu pekerjaan di lintas wilayah Indonesia.⁷ Sedangkan menurut *International Labour Organization* definisi pekerja migran itu sendiri merupakan perseorangan atau individu yang berpindah dari negara satu dengan negara lainnya untuk bekerja.⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pekerja migran merupakan individu yang berpindah ke negara lain untuk bekerja dan mendapatkan upah di negara lain dengan jangka waktu tertentu. Dari banyaknya kasus perdagangan orang yang dialami oleh pekerja migran Indonesia ini menjadikan evaluasi bagi negara untuk meningkatkan perlindungan bagi warga negaranya.

Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia selanjutnya disebut (KBBI) memiliki arti mekanisme atau cara untuk melindungi atau memberikan perlindungan. Akibatnya pemerintah mempunyai keharusan untuk memberi suatu

⁵ Syamsuddin Syamsuddin, “Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban,” *Sosio Informa* 6, no. 1 (2020).

⁶ Satuan Tugas et al., “Korban TPPO Nyaris 2 Ribu Orang per Juli 2023 , Dijebak Jadi Pekerja Seks Hingga Eksploitasi Anak” (2023): 3–4.

⁷ Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia NO. 18 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Pemerintah Indonesia, 2017.

⁸ Silmi Nurul Utami, “Apa Itu Pekerja Migran,” *Kompas.Com*, last modified 2021, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/09/02/153000769/apa-itu-pekerja-migran->.

perlindungan kepada hak-hak warga negara yang menjadi pekerja migran yang mana telah dijelaskan dalam Undang-undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia setiap pekerja migran akan mendapatkan perlindungan saat akan, masih dan sesudah ia bekerja.⁹ Namun, ketika akan melakukan suatu perlindungan ini juga harus didukung oleh pekerja migran itu sendiri dengan cara meningkatkan kesadaran bagi pekerja migran untuk menghindari atau lebih berhati-hati dengan adanya modus-modus yang ada. Berdasarkan data dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia yang selanjutnya disebut (kemenko polhukam) bapak Mahfud MD sebanyak 65,5 % korban perdagangan manusia berasal dari pekerja migran yang dilakukan secara *non prosedural* yang mana mayoritas korban yaitu anak-anak dan perempuan namun juga ada beberapa korban dari laki-laki.¹⁰

Pekerja migran secara *non prosedural* merupakan perseorangan yang melakukan suatu pekerjaan ke lintas negara Indonesia yang mana dalam penempatannya dilakukan secara non prosedural atau tidak dilakukan dengan prosedur yang semestinya sesuai dengan aturan yang ada. Lazimnya para pekerja migran ini melalui para tekong. Tekong disini merupakan seorang calo atau juragan atau nahkoda yang bekerja untuk mengirimkan tenaga kerja dari Indonesia ke luar wilayah Indonesia yang mana di dalam penempatannya dilakukan langsung oleh para tekong tersebut. Hal ini tentunya bertentangan dengan aturan yang ada

⁹ Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia NO. 18 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*.

¹⁰ Tugas et al., “Korban TPPO Nyaris 2 Ribu Orang per Juli 2023 , Dijebak Jadi Pekerja Seks Hingga Eksploitasi Anak.”

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 69 bahwa orang yang secara individu maupun secara kelompok dilarang untuk melakukan penempatan bagi pekerja migran Indonesia.¹¹ Sehingga dengan jalur inilah berpotensi terjadinya perdagangan manusia karena pekerja migran tersebut tidak mendapatkan perlindungan dikarenakan tidak terdatanya masyarakat tersebut oleh negara.

Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut (BP2MI) Jawa Timur merupakan provinsi yang menempati urutan pertama pekerja migran terbanyak di Indonesia yaitu sebanyak 117.987 pada tahun 2022.¹² Sampang merupakan salah satu dari puluhan kabupaten di Jawa Timur yang mana mayoritas masyarakatnya bekerja ke luar wilayah Indonesia. Adapun negara-negara yang menjadi tujuan pekerja migran Sampang yaitu negara Saudi Arabia, Italy, Korea Selatan, Hongkong, Polandia, Taiwan dan Malaysia.¹³ Negara Malaysia merupakan salah satu dari ribuan negara yang merupakan negara tujuan utama dari pekerja migran Sampang.

Adapun yang menjadi faktor banyaknya masyarakat Sampang yang bekerja ke Malaysia dikarenakan negara Malaysia ini merupakan negara terdekat dengan Indonesia sehingga masih banyak kesamaan di dalam budaya dan bahasanya hal ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri oleh masyarakat Sampang. Selain itu upah pekerja/ gaji pekerja disana lebih tinggi dibandingkan di negara Indonesia. Faktor lain juga dikarenakan masih kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat

¹¹ Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia NO. 18 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*.

¹² BP2MI, "Data Penempatan Dan Perlindungan PMI Tahun 2022," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (2022): 2013–2015.

¹³ [Dpmtsp.sampangkab.go.id](http://dpmtsp.sampangkab.go.id), "Dpmtsp Sampang."

Sampang. Sehingga hal itulah yang menyebabkan banyaknya masyarakat Sampang mengambil jalan pintas untuk bekerja ke luar wilayah Indonesia yaitu Malaysia dengan tujuan dapat mengubah nasib hidupnya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Di dalam menggunakan jalan pintas untuk mencari pekerjaan ke luar wilayah Indonesia kebanyakan masyarakat Sampang menggunakan jalur tekong/caló sebagai jalan keluarnya.

Pada bulan Juni 2023 lalu menurut Kepala Bidang selanjutnya disebut (kabid) Penempatan Perluasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang sebanyak 15 orang PMI dideportasi karena secara prosedural non prosedural sehingga tertangkap oleh pihak keamanan di negara rantau yang mana 14 orang tersebut bekerja di negara Malaysia.¹⁴ Banyaknya masyarakat yang menggunakan jalur non prosedural ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap jalur yang semestinya, sehingga secara otomatis mereka tidak mendapatkan perlindungan dari negara karena dari segi perizinannya telah non prosedural dan tentunya pekerja migran non prosedural tersebut berpotensi menjadi korban kekerasan atau bahkan menjadi korban dari perdagangan manusia.

Sehingga atas permasalahan itulah menjadikan dasar acuan untuk melakukan penelitian terkait ***Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Terhadap Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Kabupaten Sampang*** guna

¹⁴ Subhan dan Sule Sulaiman, "15 PMI Asal Sampang Dipulangkan Paksa," *Kabarmadura.Id*, last modified 2023, <https://kabarmadura.id/15-pmi-asal-sampang-dipulangkan-paksa/>.

memberikan suatu perlindungan hukum untuk pekerja migran di kabupaten Sampang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan bagi pekerja migran di Kabupaten Sampang?
2. Apakah Pemerintah Sampang telah memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja migran terhadap perdagangan manusia di Kabupaten Sampang?

1.3 Tujuan

1. Untuk menelaah dan mendeskripsikan pengaturan perlindungan yang dilaksanakan oleh pemerintah sampang kepada pekerja migran yang berada di Malaysia;
2. Untuk menelaah dan mendeskripsikan mekanisme yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi apabila terjadi kejahatan khususnya perdagangan manusia bagi pekerja migran yang berada di Malaysia.

1.4 Manfaat

Manfaat Teoritis

1. Menambah pengetahuan khususnya dalam melakukan penjaminan perlindungan bagi pekerja migran yang ada di negara Malaysia;
2. Sebagai bahan referensi yang mengkaji perihal perlindungan bagi pekerja migran khususnya di negara Malaysia.

Manfaat Praktis

1. Dapat memberikan sumbangan kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan sebagai suatu panduan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan sehingga dapat terjaminnya suatu perlindungan bagi pekerja migran Sampang di Malaysia;

1.5 Keaslian

Dalam hal ini terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menjadikan dasar dilakukannya penelitian ini yang mana ada beberapa penelitian yang hampir sama namun terdapat beberapa perbedaan dalam pembahasannya. Adapun penelitian tersebut sebagai berikut:

Tabel 1 .Tabel Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Kerjasama Antar Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Studi Kasus Kerjasama	1. Modus tindak pidana perdagangan orang antar-negara? 2. Penegakan hukum dan perlindungan korban TPPO? 3. Bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana perdagangan orang yang efektif	Jaminan Perlindungan bagi PMI Terhadap TPPO.	Terdapat persamaan serta perbedaan di dalam penelitian ini. Dalam persamaannya penelitian ini sama-sama membahas terkait perlindungan serta jaminan

	Indonesia-Malaysia. ¹⁵	terhadap penegakan dan perlindungan korban?		bagi pekeramigran Indonesia yang bekerja ke negara Malaysia Adapun yang menjadi pembeda terletak pada daerah yang akan di teliti, yang mana untuk penelitian sebelumnya terletak pada daerah NTT dan untuk penelitian saat ini terletak pada daerah Sampang.
2	Pelaksanaan Perlindungan Purna Penempatan Pekerja Migran Di Indonesia Di Kabupaten Sampang. ¹⁶	1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap PMI Purna Penempatan di Kabupaten Sampang? 2. Apakah pemerintah Desa Bira Tengah telah melakukan perlindungan PMI Purna Penempatan?	Perlindungan hukum bagi PMI setelah bekerja di Kabupaten Sampang.	Terdapat persamaan serta perbedaan antara dua penelitian ini. Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini yaitu dalam hal wilayah dan juga sama-sama membahas terkait perlindungan bagi PMI Sampang sedangkan yang menjadi pembeda yaitu

¹⁵ A Wahyurudhanto et al., "Kerjasama Antar-Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Studi Kasus Kerjasama Indonesia-Malaysia)," *Jurnal Ilmu Kepolisian* | 13, no. April (2019): 69–84, www.gaatw.org.

¹⁶ Resa Rosanawati, "Pelaksanaan Perlindungan Purna Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Sampang," no. Januari (2022).

				terletak pada titik fokus permasalahannya yang mana dalam penelitian sebelumnya berfokus pada perlindungan purna penempatan PMI yang ada di kabupaten sampang berbeda halnya dengan penelitian ini berfokus pada perlindungan PMI sampang yang menjadi korban perdagangan manusia.
3	Ketidaktepatan Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Pelakunya Hanya Satu Orang (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Sampang Dalam Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Spg. ¹⁷	1. Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Spg. yang diputuskan oleh hakim apakah sudah tepat?	Ketidaktepatan putusan hakim terhadap pelaku TPPO.	Terdapat persamaan serta perbedaan dalam dua penelitian ini. Adapun persamaannya penelitian ini sama-sama membahas terkait perdagangan manusia dan juga bertempat di Kabupaten Sampang. Adapun yang menjadi

¹⁷ Mirza Rabbani Quraisyi and Tahar Rachman, "Ketidaktepatan Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Yang Pelakunya Hanya Satu Orang (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Sampang Dalam Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Spg." (2021).

				pembeda yaitu dalam hal kefokusannya yang mana penelitian ini berfokus pada putusan hakim sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus pada implementasi perlindungan pekerja migran yang menjadi korban perdagangan manusia.
--	--	--	--	---

Sumber: Analisa Penulis

1.6 Metode Penelitian

Penelitian dalam hukum dilaksanakan untuk memecahkan masalah hukum. Dalam penelitian ini memfokuskan pada Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Migran Terhadap Perdagangan Manusia di Kabupaten Sampang. Sehingga harapannya dapat memberikan preskripsi dengan apa yang seharusnya. Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam mendasari hal tersebut sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian yang berdasarkan pada hukum ialah urusan faktual yang mana berdasarkan pada metode, pengelolaan serta aliran khusus yang memiliki tujuan untuk mengetahui

fakta hukum dengan cara menganalisisnya.¹⁸ Adapun bentuk penelitian yang dipakai dalam melakukan penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian hukum yang mengkaji pada pelaksanaan hukum positif yang berlaku di masyarakat¹⁹ sehingga selain berdasarkan pada bahan-bahan hukum juga berdasarkan pada analisis permasalahan serta memadukannya dengan data yang didapat ketika di lapangan yaitu terkait Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Migran Terhadap Perdagangan Manusia Di Kabupaten Sampang.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Bentuk pendekatan dalam penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) merupakan dasar awal dalam menganalisis permasalahan yang berdasarkan pada undang-undang.²⁰ Sedangkan pendekatan fakta merupakan pendekatan yang kenyataannya sesuai dengan lapangan.²¹ Sehingga untuk menjawab suatu permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan undang-undang untuk menelaah peraturan yang berkaitan serta menggunakan pendekatan fakta untuk mendapatkan data atau realita yang benar terjadi adanya di masyarakat Sampang atau yang berkaitan dengan suatu masalah yang berhubungan dengan perlindungan

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

²⁰ Nanda Amalia et al., "Metode Penelitian Hukum: Sebagai Suatu Pengantar," *Lex Privatum*, 2016.

²¹ Ronny Hanitiyo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, ketiga. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).

hukum pekerja migran terhadap perdagangan manusia yang dilakukan oleh Pemkab Sampang. Sehingga dari (2) pendekatan tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Yang menjadi tempat untuk melaksanakan penelitian ini berada di Kabupaten Sampang khususnya di Kecamatan Banyuates, Kecamatan Torjun dan Kecamatan Ketapang. Adapun dasar yang menjadikan Kabupaten Sampang dijadikan sebagai tempat penelitian ini disebabkan oleh beberapa faktor, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Masyarakat Sampang mayoritas bekerja di luar wilayah Indonesia (Pekerja Migran) khususnya di negara Malaysia;
2. Banyaknya pekerja migran Sampang yang menggunakan sistem pemberangkatan secara non prosedural atau tidak sesuai dengan prosedur yang ada;
3. Pernah terjadinya kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) yang korbannya yaitu pekerja migran dari Kabupaten Sampang.

Sehingga dari ketiga hal ini dapat mengetahui mengenai Implementasi Pemerintah Kabupaten Sampang terhadap menjamin perlindungan bagi pekerja migran di Kabupaten Sampang itu sendiri terhadap perdagangan manusia.

1.6.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam melakukan penelitian secara hukum empiris diperoleh dari subjek yang diteliti secara langsung, yakni masyarakat, lembaga dan pekerja migran yang dapat memberitahu informasi data dan keterangan serta narasumber. Namun tidak menutup kemungkinan juga terdapat data yang didapat dari data kepustakaan dan dokumen bahan lain dari bahan hukum primer, sekunder, tersier serta bahan non hukum lainnya.²²

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informan termasuk para ahli serta narasumber yang diperoleh dari lapangan yang mana berhubungan dengan objek penelitian yang dilaksanakan di DPRD Kabupaten Sampang, P4MI Pamekasan (Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pamekasan), Dinas Tenaga Kerja kabupaten Sampang, Para Tekong (Calo Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri) dan Pekerja Migran kabupaten Sampang.

2. Data Sekunder

Adapun sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni berdasarkan pada:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- c) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *International Convention On The Protection Of The Right Of Migrant Workers and Members Of All Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarga);

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

- d) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- e) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- g) Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna Pekerja Migran Indonesia;
- h) Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- i) Peraturan Daerah Sampang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri;
- j) Peraturan Bupati Sampang Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Sampang.
- k) Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Spg.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan suatu data yang dipakai sebagai penunjang dari data primer dan data sekunder sehingga tujuannya untuk dapat memperluas wawasan.

1.6.5 Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik dalam pengumpulan data dan pengelolaan dalam penelitian ini meliputi:

1) Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode dalam melakukan pengumpulan data yang mana dilakukan secara langsung kepada responden. Dalam melakukan wawancara ini dapat dilaksanakan dengan informal atau bebas maupun secara formal dengan paduan

pertanyaan, hal itu tentunya menyesuaikan situasi dan kondisi yang dihadapi peneliti. Wawancara ini akan dilakukan kepada pihak DPRD Kabupaten Sampang, P4MI Pamekasan (Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pamekasan), Dinas Tenaga Kerja kabupaten Sampang, Para Tekong (Calo Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri) dan Pekerja Migran kabupaten Sampang Yang harapannya dari hasil wawancara ini dapat memberikan jawaban terhadap isu terkait.

Dalam hal untuk mendapatkan data primer berdasarkan pada Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sampang, Kepala P4MI (Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) di kabupaten Pamekasan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang, 2 (dua) orang tekong (calo pengirim tenaga kerja Indonesia), 20 (dua puluh) orang pekerja migran di Malaysia yang akan, sedang atau telah bekerja di Malaysia yang berada di Kecamatan Torjun, Banyuates dan Ketapang.

2) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan (*library research*) adalah suatu analisis yang dipakai untuk dikumpulkan dalam suatu informasi dan data dengan dibantu dari segala macam materi yang terdapat di dalam perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah,

dsb.²³ Dalam hal ini fokus penelitian yang dilakukan yaitu pada pekerja migran sampang terhadap perdagangan manusia di negara Malaysia sehingga nantinya dilakukan dengan mengumpulkan data sehingga data tersebut dapat digunakan untuk menjawab isu dari penelitian yang akan di teliti.

1.6.6 Metode Analisa Data

Analisis data menurut Noeng Muhadjir ialah suatu usaha untuk menggali serta menertibkan secara terstruktur dari hasil catatan pengamatan, wawancara dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan interpretasi bagi peneliti.²⁴ Adapun analisis data pada penelitian hukum sosiologis, menggunakan mekanisme analisis data dan ilmu-ilmu sosial²⁵ sehingga cara yang digunakan dalam melakukan analisa data menggunakan analisa data kualitatif, sehingga deskripsi dikembangkan berdasarkan pada apa yang terjadi ketika berada di lapangan. *Pertama*, mengumpulkan data di lapangan. *Kedua*, Reduksi Data. Dalam reduksi data ini diantaranya: 1) menyimpulkan data; 2) mengklasifikasikan data; 3) menelusuri tema; 4) membuat gugus-gugus. Sehingga nantinya akan menyeleksi data yang diperoleh setelah itu meringkas dan menggolongkannya. *Ketiga*, Penyajian Data. Merupakan kegiatan ketika informasi ditata yang mengakibatkan akan adanya kemungkinan melakukan

²³ Milya Sari. Asmendri, "NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA," *Natural Science [Diakses 11 Juli 2022]* 6, no. 1 (2020): 41–53.

²⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* Volume. 17 (2018).

²⁵ Muhammad Siddiq Armia, "Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum" (2022): VI 84.

penarikan kesimpulan dan juga melakukan tindakan. Bentuk penyajian dalam melakukan suatu penelitian ini berbentuk teks naratif yang berwujud seperti catatan lapangan sehingga menyederhanakan dalam mengetahui apa yang terjadi sehingga apabila kesimpulan kurang tepat maka akan dilakukannya analisis kembali. *Keempat*, Penarikan kesimpulan.²⁶

²⁶ Rijali, “Analisis Data Kualitatif.”